



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN**



Gedung Film, Jalan Letjen Mt. Haryono Kav. 47-48, Cikoko, Pancoran, Jakarta 12770  
Telepon (021) 7993629, Faksimile (021) 7990230  
Laman: kemenparekraf.go.id

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA**

**NOMOR SK/1/UM.00.00/DSDK.2/2022**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PROGRAM PENDAMPINGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DESA WISATA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi penguatan sumber daya manusia desa wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan sinergi dengan Komunitas/Asosiasi/Perguruan Tinggi melalui program Pendampingan Sumber Daya Manusia Desa Wisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengembangan SDM Pariwisata tentang Tim Pelaksana Program Pendampingan Sumber Daya Manusia Desa Wisata Tahun 2022;

Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/115/KU.00.10/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Nomor SK/3/KU.00.10/DSDK/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Tahun Anggaran 2022;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-040.01.1.427002/2022 tanggal 17 November 2021;
11. Keputusan Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Nomor SK/23/HK.00.01/DSDK/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Sumber Daya Manusia Desa Wisata;
12. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan 15 Komunitas dan 20 Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM PENDAMPINGAN SUMBER DAYA MANUSIA DESA WISATA TAHUN 2022.



KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Pendampingan Sumber Daya manusia Desa Wisata Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Program Pendampingan Sumber Daya manusia Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah
- b. Ketua
- c. Tim Teknis
- d. Tim Pendamping Sumber Daya Manusia Desa Wisata

KETIGA : Tim Pelaksana Program Pendampingan Sumber Daya manusia Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah:
  1. Memberikan arahan kepada Ketua, Tim Pendamping dan Tim Teknis dalam pelaksanaan program pendampingan dan supervisi sumber daya manusia desa wisata;
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan dan supervisi sumber daya manusia desa wisata.
- b. Ketua:
  1. Memberikan arahan dan petunjuk terkait pelaksanaan pendampingan dan supervisi kepada Tim Pendamping dan Tim Teknis Pendampingan Sumber Daya Manusia Desa Wisata;
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap Tim Pendamping dan Tim Teknis Pendampingan Sumber Daya Manusia Desa Wisata.



c. Tim Teknis :

1. Menyusun rencana dan mekanisme pelaksanaan teknis pendampingan sumber daya manusia desa wisata sesuai arahan Pengarah dan Ketua;
2. Melakukan inventarisasi data desa wisata sesuai sasaran kegiatan yang dilakukan dengan berkoordinasi kepada pihak terkait baik internal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur), Dinas Pariwisata Provinsi / Kabupaten / Kota atau yang Perangkat Daerah yang membidangi, Asosiasi/Komunitas/Perguruan Tinggi, dan juga pengelola desa wisata yang bersangkutan;
3. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pertemuan dengan calon mitra kerja yaitu Asosiasi, Komunitas dan Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan program Pendampingan Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa Wisata;
4. Melakukan inventarisasi data kompetensi dan pendamping dari anggota calon mitra kerja untuk diselaraskan dan dicocokkan dengan kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia di Desa Wisata;
5. Menyusun Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar hukum kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan calon mitra kerja;
6. Melaksanakan fasilitasi *workshop* dengan pengelola desa wisata atau yang mewakili untuk mengumpulkan data dan informasi sekaligus merumuskan kebutuhan prioritas peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta menyusun rencana aksinya;
7. Menyiapkan keperluan teknis dan administrasi keuangan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata melalui Pendampingan;



8. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program pendampingan secara rutin dan terjadwal untuk melihat efektivitas dan kinerja dari mitra kerja;
  9. Mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan program pendampingan sumber daya manusia desa wisata oleh mitra kerja
  10. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan program Pendampingan Sumber Daya Manusia Desa Wisata.
- d. Tim Pendamping SDM Desa Wisata dari Perguruan Tinggi/Komunitas/Asosiasi :
1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendampingan di desa wisata dimana yang bersangkutan ditunjuk sebagai pendamping;
  2. Mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan pendampingan kepada koordinator desa wisata yang telah;
  3. Melakukan identifikasi permasalahan prioritas pengembangan SDM Desa Wisata;
  4. Menemukenali dan menyusun alternatif solusi;
  5. Menyusun rencana kerja dan penjadwalan secara spesifik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
  6. Mengimplementasikan rencana kerja yang telah disusun melalui pertemuan, baik perorangan maupun secara berkelompok sesuai dengan kebutuhan;
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan progress kegiatan pendampingan sesuai dengan format yang telah ditentukan kepada pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setiap akhir minggu;
  8. Menyusun dan menyampaikan laporan akhir serta berkas administrasi pelaksanaan program pendampingan.



- KEEMPAT : Tim Pelaksana Program Pendampingan Sumber Daya manusia Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran berkewajiban menyelesaikan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengembangan SDM Pariwisata.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dimaksud dibebankan pada anggaran DIPA Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-040.01.1.427002/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Direktur Pengembangan SDM Pariwisata,



**FLORIDA PARDOSI** ✎

NIP 19681208 199803 2006

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
3. Inspektorat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI;
6. Bendahara Pengeluaran Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
7. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN  
KELEMBAGAAN  
NOMOR SK/1/UM.00.00/DSDK.2/2022  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENDAMPINGAN SDM DESA WISATA  
TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA  
PENDAMPINGAN SDM DESA WISATA TAHUN 2022**

PENGARAH : Florida Pardosi Direktur Pengembangan SDM  
Pariwisata  
KETUA : Desty Murniati Koordinator Pemberdayaan  
Masyarakat Regional I

TIM TEKNIS :

NO	NAMA	JABATAN
1	Reza Rahmana Kaloka	Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Regional II
2	Surana	Koordinator Substansi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata
3	Elly Yuniardi	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Regional IA
4	Teguh Tri Widodo	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Regional IB
5	Imas Masrina	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Regional IIA
6	Yulianda	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Regional IIB
7	Shintaro Situmorang	Sub Koordinator Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata I
8	Chatarina Asry Kusumadjati	Sub Koordinator Penyusunan Program Pelatihan
9	Rinto Taufik Simbolon	Analisis Kebijakan Ahli Muda
10	Reitha Fariza Hanividya	Analisis Kebijakan Ahli Muda
11	Glory Hastanto	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur
12	Tri Sulanjari	Analisis Kerjasama
13	Sumini	Analisis Kerjasama
14	Wantri Fajarwati	Pengelola Data
15	Diah Purnomorini	Pengadministrasi Umum
16	Velesia Herdinda Primastiwi	Analisis Pelaporan
17	Lili Redjeki	Pengadministrasi Umum
18	Rusmiatun	Analisis Kerjasama
19	Agus Yusuf H	Pengadministrasi Umum
20	Nelyta	Penyusun Bahan

21	Agus Suryono	Pengadministrasi Umum
22	Muksin Alatas	Pengadministrasi Umum
23	Asep Sutisna	Pengadministrasi Umum
24	Aep	Pengadministrasi Umum
25	M. Yusuf Dzauhari	PTT
26	Ilfa Navisa	PTT
27	Shintia Devita	PTT
28	Elyza Nur Ina Yasmine	PTT
29	Fenni Nuraini	PTT
30	Denny Permana	PTT
31	Kadek Andre Irawan	PTT
32	Zalicha	PTT
33	Ade Fajar	PTT
34	Muhammad Baariq Arya	PTT
35	Iswan Mirza Pandoyo	PTT
36	Dessy Dwi Putri	PTT
37	Haris Muljono	PTT
38	Andri Septianto	PTT

**TIM PENDAMPING SDM DESA WISATA :**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTITUSI</b>
1	Septi Wulandari	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti
2	Tri Wahyuningsih	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti
3	Arnes Anandita	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti
4	Juni Trimo Legowo	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti
5	Wahyu Ari Indriastuti	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti
6	Erna Wigati	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti
7	Lilik Kristianto	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti
8	Setya Edi Pramana	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti
9	Surjo Sulistijo	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti
10	Heni Pridia Rukmini Sari	Institut STIAMI
11	Lila Muliani	Institut STIAMI
12	Rustini	Institut STIAMI
13	Hikmah Trisnawati	Politeknik Negeri Sambas
14	Rossi Evita	Politeknik Negeri Sambas
15	Asep Parantika	Politeknik Sahid
16	Aji Mahaditia	Politeknik Sahid
17	Yogiana Mulyani	Poltek Balikpapan
18	Tuatul Mahfud	Poltek Balikpapan
19	Dinar Sukma Pramesti	Poltek Internasional Bali
20	I Gusti Ayu Ari Agustini	Poltek Internasional Bali
21	Ni Made Tirtawati	Poltekpar Bali
22	I Gusti N A Suprastayasa	Poltekpar Bali




23	Hary Hermawan	Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA
24	Arif Dwi Saputra	Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA
25	Ida Bagus Radendra Suastama	STIMI Handayani Denpasar
26	Ida Ayu Komang Juniasih	STIMI Handayani Denpasar
27	Rusmin Nuryadin	STIPAR Tamalatea - Makassar
28	Syafaruddin	STIPAR Tamalatea - Makassar
29	Eni Sumiarsih	STP Riau
30	Sri Febdarina	STP Riau
31	Arief Faizal Rachman	STP Trisakti
32	Robiatul Adawiyah	STP Trisakti
33	Sri Susanty	STP Mataram
34	Murianto	STP Mataram
35	Mira Maulani Utami	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
36	Rizal Syaifudin	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
37	Neni Kurniawati	Universitas Dian Nuswantoro
38	Cindy Citya Dima	Universitas Dian Nuswantoro
39	Nasrullah	Universitas Fajar
40	Faris Jumawan	Universitas Fajar
41	Jenal Abidin	Universitas Negeri Jakarta
42	Rahmat Darmawan	Universitas Negeri Jakarta
43	Yuliana	Universitas Negeri Padang
44	Retnaningtyas Susanti	Universitas Negeri Padang
45	Andri Sulistyani	Universitas Riau
46	Etika	Universitas Riau
47	Friesca Erwan	Universitas Syiah Kuala
48	Muslim	Universitas Syiah Kuala
49	Junaidi Iskandar	AELI
50	Lukman Nurhakim	AELI
51	Johny Bukit	AELI
52	Samuel Gempita Nusa	AELI
53	Eka Prasetya Aneba	AELI
54	Mahsun	ASIDEWI
55	Andi Yuwono	ASIDEWI
56	Maria Roswati	ASIDEWI
57	Abi Zaririn Al Ghifari	ASIDEWI
58	Jodra Mathew Christanto Toha	ASIDEWI
59	Christian Tambingon	ASIDEWI
60	Patta Saleh	ASIDEWI
61	Sulviana	ASIDEWI
62	Yohanes Vianey Moa	ASIDEWI
63	Arif Harmi Hidayatullah	ASIDEWI
64	Royal Sembahulun	ASIDEWI
65	Fatwa Amri	ASPPI

66	Robi Saputra	ASPPI
67	Pratikno	ASPPI
68	Sri Pujiyanti	ASPPI
69	Irsyam Sigit Wibowo	ASPPI
70	Denny Chrisnata	ASPPI
71	Yuono Tartousodo	ASPPI
72	Vita Ardiani	ASPPI
73	Hari Rachmadi	ASPPI
74	Rina Ismawati	ASPPI
75	Joko Paromo	ASPPI
76	Muhammad Bezqoni	ASPPI
77	Mutia Amana Nastiti	ASPPI
78	Elvis R. Pangemanan	ASPPI
79	Ashaima N. Sharief	ASPPI
80	Jefry Rompis	ASPPI
81	Feryzal	ASPPI
82	Ahmad Ziadi	ASPPI
83	Cahyadi Pratama	ASPPI
84	Zakaria	ASPPI
85	Andi Nila Nandany	ASPPI
86	Irwan Hadi	ASPPI
87	Nazarudin	ASPPI
88	Agus Haryanto	ASPPI
89	Sabri	ASPPI
90	Leja Kodi, Se.	ASPPI
91	Marianto	ASPPI
92	Suhaeli	ASPPI
93	Ade Devi Handayani	ASPPI
94	Agusendang Kurniawan	ASPPI
95	Moris Zanuar	ASPRINDO
96	Ahmad Bukhori Masruri	ASPRINDO
97	Masrid Laguna	ASPRINDO
98	Ramadin Nurul Hakim	ASPRINDO
99	Wahyudy Karaeng	ASPRINDO
100	Samuel Leindert Ishak Tooy	ASPRINDO
101	Hery Margono	ASPRINDO
102	Drs. Hefrizal	ASPRINDO
103	Muhip Abdul Majid	ASPRINDO
104	Achmad Rifqi	BERBANGSA
105	Regita	BERBANGSA
106	Fakhri	BERBANGSA
107	Affra	BERBANGSA
108	Annisa Dewi	BERBANGSA

109	Ananda	BERBANGSA
110	Yonathan B. Agu. Ate	BERBANGSA
111	Idham	BERBANGSA
112	Tantowi	BERBANGSA
113	Rizal K	BERBANGSA
114	Moh. Jumali	BERBANGSA
115	Marojahan Andrian Manalu	CAVENTER
116	Riza Pratama Rivai	CAVENTER
117	V. Sigit Tri Prabowo	CAVENTER
118	Pijar Cahyo Aji	CAVENTER
119	Slamet Riyadi	CAVENTER
120	Hosea Praing	CAVENTER
121	Umbu Asminto Candra Domu	CAVENTER
122	Harbi Bagus Wiranata	CAVENTER
123	Nason Sapulete	CAVENTER
124	Fadli Farid Salaputa	CAVENTER
125	Tatak Sariawan	DEWI INSTITUTE
126	Andi Irawanto	DEWI INSTITUTE
127	Yitno Purwoko	DEWI INSTITUTE
128	Tisna	DEWI INSTITUTE
129	Rokhmadu Inuhayi	DEWI INSTITUTE
130	Tatak Sariawan	DEWI INSTITUTE
131	Afrianus Hezron Mawo	DEWI INSTITUTE
132	Falentinos	DEWI INSTITUTE
133	Ansel Raul Lkan	DEWI INSTITUTE
134	Maryati	DEWI INSTITUTE
135	Andreas Aan Sugiarto	EJEF
136	Wira Syahputra	EJEF
137	Kisma Donna Wijaya	EJEF
138	Ganis Irawan	EXOVILLAGE
139	Anjar Budiani	EXOVILLAGE
140	Rosita Silalahi	IHGMA
141	Achmad Zulham	IHGMA
142	Andry Gunawan	IHGMA
143	Nawawi Halik	IHGMA
144	Sugeng Sugiantoro	IHGMA
145	Komang Artana	IHGMA
146	Harianto Sinaga	INDECON
147	Michael Rian Juanda	INDECON
148	Yomie Kamale	INDECON
149	Joandi Coquie Arendege	INDECON
150	Agus Sugiarto	INDECON
151	Yudith Wangge	INDECON

152	Asmuni Irpan	INDECON
153	Dita Juniarti	INDECON
154	Mustaal	INDECON
155	Bilyadi Izzul Islam	INDECON
156	Eko Febrianto	IVENDO
157	M. Sasmihardi	IVENDO
158	Kus Endro	MASATA
159	Siscaria V Simamora	MASATA
160	JR Martin	MASATA
161	Selamet	MASATA
162	Nanda Purnama Sari	MASATA
163	Arief Ferdian	MASATA
164	Eva Buntuan	MASATA
165	A'La Unas Bariklana	MASATA
166	Andhi Ridha Nur	MASATA
167	Nasullah Karim	MASATA
168	Rasmala Dewi	MASATA
169	Sarman Samara	MASATA
170	Lalu Sandika	MASATA
171	Romadhan	MASATA
172	Muhammad Yusuf	MASATA
173	Askar Dg. Kamis	MASATA
174	Donna Ekawaty	MASATA
175	Saryono	SOCIOPRENEUR
176	Lalu Abdul Fatah	SOCIOPRENEUR
177	Yudi Ariadi	SOCIOPRENEUR
178	Bayu Mardinta Kurniawan	VONTRIPO
179	Nandito Fadhila Anggara	VONTRIPO
180	Aditya Prasetya Aji	VONTRIPO

Direktur Pengembangan SDM Pariwisata,



**FLORIDA PARDOSI** ✍

NIP 19681208 199803 2006

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
3. Inspektorat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI;
6. Bendahara Pengeluaran Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
7. Yang bersangkutan.

